



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 4313 K/12/MEM/2014

TENTANG

PENETAPAN FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA  
PERIODE JANUARI SAMPAI DENGAN JUNI 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan kesinambungan perhitungan harga minyak mentah Indonesia dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia, perlu menetapkan formula harga minyak mentah Indonesia periode Januari sampai dengan Juni 2015;
- b. bahwa Formula Harga Minyak Mentah Indonesia periode Juli sampai dengan Desember 2014 sesuai Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 3020 K/12/MEM/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia Periode Juli sampai dengan Desember 2014 telah berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia Periode Januari sampai dengan Juni 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5173);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 226);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1725);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 892);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA PERIODE JANUARI SAMPAI DENGAN JUNI 2015.
- KESATU : Formula Harga Minyak Mentah Indonesia untuk masing-masing jenis Minyak Mentah Utama dan Minyak Mentah Lainnya periode Januari sampai dengan Juni 2015 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Formula Harga Minyak Mentah Lainnya, sewaktu-waktu dapat dilakukan penyesuaian dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan :

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 4313 K/12/MEM/2014  
 TANGGAL : 31 Desember 2014  
 TENTANG  
 PENETAPAN FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA  
 PERIODE JANUARI SAMPAI DENGAN JUNI 2015

FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA  
 UNTUK PERIODE JANUARI SAMPAI DENGAN JUNI 2015

JENIS MINYAK MENTAH INDONESIA	FORMULA
<b>A. MINYAK MENTAH UTAMA INDONESIA (BENCHMARK CRUDE)</b>	
01. S L C	50 % RIM/SLC + 50% PLATTS/SLC
02. ARJUNA	50 % RIM/ARJUNA + 50 % PLATTS/ARJUNA
03. ATTAKA	50 % RIM/ATTAKA + 50 % PLATTS/ATTAKA
04. CINTA	50 % RIM/CINTA + 50 % PLATTS/CINTA
05. DURI	50 % RIM/DURI + 50 % PLATTS/DURI
06. WIDURI	50 % RIM/WIDURI + 50 % PLATTS/WIDURI
07. BELIDA	50 % RIM/BELIDA + 50 % PLATTS/BELIDA
08. SENIPAH CONDENSATE	50 % RIM/SENIPAH CONDENSATE + 50 % PLATTS/SENIPAH CONDENSATE
<b>B. MINYAK MENTAH INDONESIA LAINNYA</b>	
09. A N O A	ATTAKA + US\$ 0.40/Bbl
10. ARUN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE
11. BADAQ	ATTAKA
12. BEKAPAI	ATTAKA
13. BELANAK	ARJUNA - US\$ 4.96/Bbl
14. BENTAYAN	SLC - US\$ 1.96/Bbl
15. BONTANG RETURN CONDENSATE (BRC)	MOPS NAPHTHA - US\$ 2.00/bbl
16. BULA	DURI - US\$ 0.50/Bbl
17. BUNYU	SLC
18. CAMAR	ARJUNA + US\$ 0.38/Bbl
19. CEPU	ARJUNA - US\$ 4.64/Bbl
20. GERAGAI/MAKMUR	SLC + US\$ 0.19/Bbl
21. GERAGAI CONDENSATE/MAKMUR CONDENSATE	BRC - US\$ 0.26/Bbl
22. HANDIL MIX	ARJUNA + US\$ 0.15/bbl
23. JAMBI	SLC + US\$ 0.19/Bbl
24. JATIBARANG	SLC
25. JENE/PENDOPO	SLC
26. K A J I/MATRA	SLC + US\$ 0.40/Bbl
27. KERAPU	BELIDA - US\$ 0.34/Bbl
28. KLAMONO	DURI - US\$ 0.50/Bbl
29. KOMPLEK PALEMBANG SELATAN (KPS)/AIR SERDANG/GUR	ARJUNA - US\$ 1.74/Bbl
30. LALANG	SLC + US\$ 0.05/Bbl
31. LANGSA	ATTAKA - US\$ 0.40/Bbl
32. LIRIK	SLC - US\$ 0.11/Bbl
33. MADURA /POLENG	ARJUNA + US\$ 0.13/Bbl
34. MENGOEPEH	SLC + US\$ 0.19/Bbl
35. MESLU	ATTAKA - US\$ 3.17/Bbl
36. MUDI MIX*	ARJUNA - US\$ 0.30/Bbl
37. NSC/KATAPA/ARBEI	ATTAKA - US\$ 0.11/Bbl
38. PAGERUNGAN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$ 0.75/Bbl
39. PAM.JUATA/SANGA2 MIX/MAMBURUNGAN	SLC + US\$ 0.10/Bbl
40. PANGKAH	ARJUNA - US\$ 1.30/Bbl
41. RAMBA/TEMPINO	SLC + US\$ 0.19/Bbl
42. RIMAU/TABUHAN	SLC - US\$ 0.10/Bbl
43. SANGATTA	SLC
44. SELAT PANJANG	SLC
45. SEPINGGAN YAKIN MIX	ARJUNA
46. SOUTH JAMBI CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$ 1.94/Bbl
47. TANJUNG	SLC + US\$ 0.19/Bbl
48. TALANG AKAR PENDOPO (TAP)/AIR HITAM	ARJUNA - US\$ 1.53/Bbl
49. TIAGA	DURI - US\$ 3.00/Bbl
50. UDANG	SLC + US\$ 0.08/Bbl
51. WALIO MIX**	ARJUNA - US\$ 2.05/Bbl
52. WEST SENO	ATTAKA - US\$ 0.65/Bbl

Keterangan

\* campuran Minyak Mentah Mudi dan Sukowati

\*\* campuran Minyak Mentah Walio, Matoa, Wakamuk, Linda dan Mogoi

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,

Susyanto